



PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.Sp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : MUHAMMAD ILHAM ; -----

Tempat lahir : Banyuwangi ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/ 18 Oktober 1966 ; -----

Jenis Kelamin : laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Karanganyar, Dusun Banjulmati, RT 002, RW II, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d 13 Juni 2012 ; -----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d 17 Juni 2012 ; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d 17 Juli 2012 ; -----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d 15 September 2012 ; -----

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-12/KLUNG/TPUL/06/2012 yang isinya adalah sebagai berikut : -----



Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012, sekira jam 16.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di jalan Umum By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari Kecamatan -----

2. Banjarangkan . . .

Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban NI MADE REKEN meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermotor berjenis bus Hio Tiara Mas nomor polisi EA 7287 A datang dari arah barat ke timur (menuju Padangbay) dengan kecepatan 70 km/jam menggunakan persneleng 5 (lima), saat tiba di TKP dari jarak 60 meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan tetapi masih berada di pinggir sebelah utara as jalan dan tidak melihat ke arah Barat, kemudian pejalan kaki tersebut berjalan ke selatan dengan cepat namun sampai di tengah as jalan korban menoleh ke arah Barat, karena jaraknya terlalu dekat korban kaget dan mundur selangkah ke belakang, karena tidak hati-hatinya mengemudikan kendaraan yang dikemudikan dengan kecepatan tinggi dan kendaraan Terdakwa cukup besar, meskipun Terdakwa sudah menghindar ke kiri dan sudah berusaha melakukan pengereman, ternyata rem kendaraan Terdakwa bermasalah dan sudah dirasakan oleh Terdakwa sejak berangkat dari Malang, namun Terdakwa tidak memperbaikinya sehingga rem tidak bisa berfungsi dengan baik dan kendaraan langsung menabrak tubuh korban mengenai bagian punggung sebelah kanan sehingga korban jatuh kira-kira 1 meter ke arah selatan ; -----

Bahwa pada saat itu cuaca cerah, sore hari, jalan lurus, arus lalu lintas ramai dan jalan beraspal hotmik, pandangan Terdakwa tidak terhalang ; -----

Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban NI MADE REKEN di bawah ke RSUD Klungkung dalam keadaan tidak sadar karena mengalami cedera kepala berat diduga akibat benturan benda tumpul konsistensi keras berdasar Visum Et Repertum Nomor : 445.04/851/CM tanggal 26 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Ekaruna, dokter pemerintah selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan akhirnya setelah mendapatkan pengobatan medis di IGD RSUP Sanglah Denpasar, korban tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkanlah sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : YM 0106/IV.E19 FB
1398/2012 tanggal 26 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Dewi dengan kesimpulan penyebab
kematian akibat kecelakaan lalu lintas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310
(4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

3. Menimbang . . .

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak
mengajukan keberatan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang
pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana telah karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana yang didakwakan dalam
dakwaan tunggal dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM terbukti bersalah
melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dakwaan
Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAM
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit ranmor Bus Hino EA 7287 A ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK ranmor Bus Hino EA 7287 A ; -----
 - 1 (satu) lembar buku Kir ranor Bus Hino EA 7287 A ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Muhammad Ilham ; -----Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. MUSLIMIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saya bekerja sebagai kondektur Bus Hino Tiara Mas No Pol. EA 7287 A ; -----
- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 16.15 di jalan By Pass IB Mantra yang masuk wilayah hukum Klungkung Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi duduk di depan sebelah kiri sopir (Terdakwa). Saat itu saksi tertidur, kemudian terbangun karena mendengar teriakan penumpang, kemudian saksi bertanya kepada sopir apa yang telah terjadi. Sopir mengatakan telah menabrak orang, kemudian saksi disuruh untuk melihat sebelah kiri jalan apakah ada polisi ----

4. untuk ...

untuk mencari pengamanan. Kemudian setelah kurang lebih 1 km dari tempat kejadian saksi melihat polisi yang sedang mengatur asur lalu lintas, kemudian saksi dan Terdakwa berhenti selanjutnya pergi bersama-sama menuju Kantor Polres Klungkung ; -----

- bahwa, saksi bersama semua penumpang diajak ke Polres Klungkung untuk diperiksa ; -----
- bahwa, Bus Hino Tiara Mas tersebut mengangkut penumpang dari Malang dengan tujuan Mataram ; -----
- bahwa, Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa kondisi rem mobil kurang bagus, tapi bus tetap diberangkatkan karena penumpang sedang ramai; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

--

2. I MADE DARTA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- bahwa, saksi adalah anak dari korban NI MADE REKEN yang tertabrak kendaraan Bus Hino Plat Nomor EA 7287 A di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----
- bahwa, ketika saksi sedang bekerja, saksi menerima kabar bahwa ibu saksi tertabrak Bus, kemudian saksi bergegas menuju Rumah Sakit Klungkung. Kemudian setibanya di Rumah Sakit Klungkung, saksi menerima kabar bahwa korban sudah dikirim ke Rumah Sakit Sanglah ; -----
- bahwa ibu saksi mengalami luka pada bagian kepala, dokter menyatakan sudah berusaha dibantu namun tidak berhasil, sehingga ibu saksi meninggal dunia ; -----
- bahwa, antara Terdakwa dengan keluarga saksi sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang untuk biaya penguburan ibu saksi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

--

3. WAYAN DARMA YASA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 26 Mei 2012 jam 16.15 wita di jalan Umum By Pass Ida Bagus Mantra, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi mendengar suara tabrakan, kemudian saksi melihat ada nenek yang sudah terjatuh ditabrak kendaraan Bus dengan Nomor Polisi EA 7287 A. Karena saat itu Bus tidak langsung berhenti, saksi mengejar sampai persimpangan jalan Desa Gelgel, saat itu ada polisi dan Bus tersebut berhenti.

5. Kemudian . . .

Kemudian bus tersebut beserta penumpangnya diajak ke Polres Klungkung ; -

- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban saat itu karena saksi mengejar Bus. Namun kemudian saksi mendengar kabar bahwa korban akhirnya meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

--

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi PUTU YASA yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Terdakwa melihat korban menyebrang jalan dari sisi utara ke sisi selatan dari jarak 60 meter ; -----

- bahwa kecepatan mobil saat itu kurang lebih 70 km/jam. Ketika melihat korban menyeberang, Terdakwa mengurangi kecepatan. Ketika korban sudah hampir sampai di tengah, Terdakwa membunyikan klakson. Korban kaget kemudian mundur satu langkah sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar lagi lalu menabrak korban ; -----

- bahwa saat terjadi tabrakan, bus melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam ; -----

- bahwa rem kendaraan yang Terdakwa kemudikan memang bermasalah, namun masih bisa dipergunakan, hanya saja tidak langsung berhenti saat direm ; -----

- bahwa, jika adalah masalah dengan kendaraan sebetulnya kendaraan tersebut tidak bisa diberangkatkan ; -----

- bahwa, setelah korban tertabrak Terdakwa kemudian berusaha mencari pengamanan dari polisi karena takut dengan massa ; -----

- bahwa, Terdakwa mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia ; ---

- bahwa, melalui rekan kerja Terdakwa, Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa : -----

1. Visum Et Repertum Nomor : 445.04/851/CM ; -----
2. Sertifikat Medis Penyebab Kematian No : Ym0106/IV.E19 FB 1398/ 2012 ; ----
3. Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dihadapan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----

6. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal yang berkaitan dengan hukum acara yang terjadi dipersidangan yakni pembacaan keterangan saksi PUTU YASA dipersidangan ;

Menimbang, bahwa mengingat tempat tinggal saksi tersebut di atas jauh yakni di Singaraja maka Penuntut Umum menyampaikan dipersidangan bahwa tidak memanggil lagi yang bersangkutan. Berdasarkan keadaan tersebut dan memperhatikan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP, maka Majelis memerintahkan agar keterangan saksi tersebut yang pernah diberikan dalam penyidikan dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012, Terdakwa mengemudikan kendaraan bus merek Hino, Nomor Polisi EA 7287 A di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra yang berangkat dari Malang dengan tujuan Mataram ;
2. Setibanya di daerah Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dari jarak 60 meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki yang kemudian diketahui bernama NI MADE REKEN menyebrang jalan dari sisi utara ke sisi selatan ;
3. Kecepatan mobil ketika Terdakwa melihat korban kurang lebih 70 km/jam. Ketika melihat korban menyeberang, Terdakwa mengurangi kecepatan. Ketika korban sudah hampir sampai di tengah, Terdakwa membunyikan klakson. Korban kaget kemudian mundur satu langkah sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar lagi lalu menabrak korban. Korban tertabrak bagian depan kanan bus



4. Kondisi rem kendaraan yang dikemudikan Terdakwa kurang bagus dan Terdakwa sudah mengetahuinya sebelum berangkat dari Malang ; -----
5. Korban NI MADE REKEN meninggal dunia akibat cedera kepala berat akibat tertabrak bagian depan kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa ; -----

7. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ; -----
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu MUHAMMAD ILHAM dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama MUHAMMAD ILHAM inilah yang didakwa oleh



Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yakni : pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012, Terdakwa mengemudikan kendaraan bus merek Hino, Nomor Polisi EA 7287 A di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra. Bus tersebut berangkat dari Malang dengan tujuan Mataram. Dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ; -----

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012, Terdakwa mengemudikan kendaraan bus merek Hino, Nomor Polisi EA 7287 A di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra yang berangkat dari Malang dengan tujuan Mataram ;

8. 2. Setibanya . . .

2. Setibanya di daerah Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dari jarak 60 meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki

yang kemudian diketahui bernama NI MADE REKEN menyebrang jalan dari sisi utara ke sisi selatan ;

3. Kecepatan mobil ketika Terdakwa melihat korban kurang lebih 70 km/jam. Ketika melihat korban menyeberang, Terdakwa mengurangi kecepatan. Ketika korban sudah hampir sampai di tengah, Terdakwa membunyikan klakson. Korban kaget kemudian mundur satu langkah sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar lagi lalu menabrak korban. Korban tertabrak bagian depan kanan bus ; -----

4. Kondisi rem kendaraan yang dikemudikan Terdakwa kurang bagus dan Terdakwa sudah mengetahuinya sebelum berangkat dari Malang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendari bus tersebut, membunyikan klakson di saat korban sudah hampir sampai di wilayah pembatas jalan justru membuat korban



terkejut dan kemudian mundur satu langkah sehingga akhirnya tabrakan sulit dihindari oleh Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa, seharusnya Terdakwa membunyikan klakson ketika jarak antara bus dengan pejalan kaki masih jauh sehingga pejalan kaki tidak terkejut sehingga berpotensi bergerak ke arah yang justru membahayakan keselamatan jiwanya. Selain itu ketika Terdakwa melihat pejalan kaki yang sedang menyebrang dan sudah hampir sampai di sebelah kanan seharusnya membuat Terdakwa dengan perlahan mengambil haluan ke kiri untuk menghindari jarak yang terlalu berdekatan dengan korban, mengingat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah kendaraan pengangkut penumpang yang besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi; -----

4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa korban NI MADE REKEN meninggal dunia akibat cedera kepala berat akibat tertabrak bagian depan kanan kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa. Dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa

9. dinyatakan . . .

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;** -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Terdakwa sudah mengetahui kondisi rem mobil yang dikendarainya kurang baik, namun tetap memutuskan untuk mengangkut penumpang dengan mobil tersebut, sehingga hal ini membahayakan keselamatan diri Terdakwa dan penumpang ; ----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyadari kelalaiannya dan merasa menyesal ;

- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh keluarga korban ;

- Terdakwa memberikan bantuan sebesar Rp. 6.000.000 kepada keluarga korban untuk biaya upacara penguburan ;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, Terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang

10. telah . . .

telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Bus Hino EA 7287 A ; -----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Bus Hino EA 7287 A ; -----
- 1 (satu) lembar buku Kir kendaraan bermotor Bus Hino EA 7287 A ; -----
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Muhammad Ilham ; -----

Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut kembalikan kepada MUHAMMAD ILHAM yang merupakan pihak darimana barang-barang tersebut disita ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Pendapat berbeda : -----

Hakim anggota II I KETUT DARPAWAN, S.H. mengajukan pendapat yang berbeda yakni sebagai berikut : -----

Selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, menurut Hakim anggota II pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya berfokus pada penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk hukuman kepada terdakwa, namun juga mempertimbangkan adakah upaya dari Terdakwa agar keluarga yang ditinggalkan oleh korban memperoleh keadilan, yang salah satunya telah terwujud dengan jalan pemberian bantuan materi dari Terdakwa kepada keluarga korban untuk membantu meringankan beban keluarga akibat peristiwa ini. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan pula aspek pendidikan berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat : -----

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim anggota II berpendapat bahwa adalah adil jika terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim -----

11. diberikan . . .

diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir, Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan mengenai barang bukti dan biaya perkara, Hakim anggota II sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I ; -----

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Bus Hino EA 7287 A ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Bus Hino EA 7287 A ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku Kir kendaraan bermotor Bus Hino EA 7287 A ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Muhammad Ilham ; -----
- Dikembalikan kepada MUHAMMAD ILHAM ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 oleh kami : COKORDA GEDE ARTHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis DIAN SARI OKTARINA, S.H. dan I KETUT DARPAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu ----

12. oleh . . .

oleh I WAYAN GEGER ARTHA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri ANDRI KRISTIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

DIAN SARI OKTARINA, S.H.

t.t.d

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I WAYAN GEGER ARTHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)